



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN  
NOMOR 28 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH  
BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG  
SELATAN TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) maka dipandang perlu membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM);

b. bahwa nama-nama tersebut dalam daftar lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b diatas perlu menetapkan keputusan Ketua Komisi pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani

di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 671);

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
12. Berita Acara Pleno Nomor 150/HK.03-BA/1802/8/2025 Tentang Pembentukan Zona Integritas Menuju Wilayah

Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2025.

KESATU : Membentuk dan Menetapkan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025 yang terdiri dari :

1. Tim Pengarah
2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam :
  - a. Tim Manajemen Perubahan;
  - b. Tim Penataan Tata Laksana;
  - c. Tim Penataan Manajemen Aparatur Sipil Negara;
  - d. Tim Pengawasan;
  - e. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja; dan
  - f. Tim Penguatan Kualitas Publik.

KEDUA : Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEEMPAT : Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung Jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda

Pada Tanggal 19 Agustus 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,

ttd.

Rival Arian

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Gladys Kencana

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN LAMPUNG SELATAN  
NOMOR 28 TAHUN 2025  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM  
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS  
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI  
KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI  
BERSIH DAN MELAYANI DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN LAMPUNG SELATAN  
TAHUN 2025

DAFTAR NAMA TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITASI MENUJU WILAYAH  
BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG SELATAN  
TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
	PENGARAH			
1.	Rival Arian	Ketua KPU	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2.	Ansurasta RZ	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3.	Anwar Haqiqi	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4.	Lilik Mawati	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
5.	Rama Guntara	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
1.	MM. Reni Lestiani	Sekretaris KPU	Ketua	Ketua
I.	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN			
1.	Glady Kencana	Kasubbag Teknis dan Hukum	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"><li>- Mendorong komitemen pimpinan dan pegawai instansi pemerintah dalam melakukan pembangunan Zona Integritas;</li><li>- Membentuk perubahan pola pikir dan budaya kerja instansi;</li><li>- Melakukan analisi risiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan</li></ul>
2.	Bejo Purnomo	Fungsional Umum	Anggota	
3.	Murliana	Fungsional Umum	Anggota	
4.	Romadoni	Fungsional Umum	Anggota	
5.	Doni Kurniawan	PPNPM	Anggota	
5.	Heru Fatoni	PPNPM	Anggota	

				timbulnya resistensi; - Melakukan sosialisasi kepada anggota organisasi terhadap <i>Road Map</i> KPU RI; - Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan zona integritas.
II.	TIM PENATAAN TATA LAKSANA			
1.	Sefry Hernandy	Kasubbag Perencanaan Program, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	- Memastikan Standar Operasional Prosedur telah diterapkan; - Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik.
2.	Dhina Aprilia	Fungsional Umum	Anggota	
3.	Dessy Anmia I	Fungsional Umum	Anggota	
4.	Edi Suryanto	PPNPM	Anggota	
5.	Asri Panji Prayuga	PPNPM	Anggota	
III.	TIM PENATAAN MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA			
1.	Ismalizar	Kasubbag Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	- Meningkatkan disiplin sumber Daya Manusia di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan; - Meningkatkan profesionalisme Sumber Daya Manusia; - Menetapkan kinerja individu; - Menegakan aturan disiplin/kode etik perilaku pegawai; - Menyusun pengajuan kebutuhan pegawai Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan.
2.	M. Nur	Fungsional Umum	Anggota	
3.	Irwan Syahrizal	Fungsional Umum	Anggota	
4.	Hendra Ramadhan	PPNPM	Anggota	
5.	Erika Ayu	PPNPM	Anggota	
IV.	TIM PENGAWASAN			
1.	Ismalizar	Kasubbag Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	- Melakukan <i>public campaign</i> ; - Melaksanakan pembangunan zona integritas; - Melakukan koordinasi dengan inspektorat mengenai kegiatan pencegahan pemberantasan korupsi.
2.	Widia Wati	Fungsional Tertentu	Anggota	

V.	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA				
1.	Sefry Hernandy	Kasubbag Perencanaan Program, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"><li>- Meningkatkan kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan;</li><li>- Meningkatkan akuntabilitas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan;</li><li>- Menyusun Renstra Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan;</li><li>- Mendorong pimpinan untuk memantau pencapaian kinerja secara berkala;</li><li>- Melakukan pemuktahiran data kinerja secara berkala (E-MONEV)</li></ul>	
2.	Dhina Aprilia	Fungsional Umum	Anggota		
3.	Dessy Amnia I	Fungsional Umum	Anggota		
4.	Edi Suryanto	Fungsional Umum	Anggota		
5.	Asri Panji Prayuga	Fungsional Umum	Anggota		
VI.	TIM PENGUATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK				
1.	Adisuryo Wardono	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"><li>- Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih cepat, murah, aman dan mudah dijangkau;</li><li>- Meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik;</li><li>- Meningkatkan budaya pelayanan prima;</li><li>- Melakukan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan;</li><li>- Hasil survei kepuasaan masyarakat dapat diakses secara terbuka;</li><li>- Melakukan perbaikan secara terus menerus.</li></ul>	
2.	Nirmala Sari	Fungsional Umum	Anggota		
3.	Syamsul Bahri	Fungsional Umum	Anggota		
4.	Seprin	Fungsional Umum	Anggota		
5.	Sutrisno	Fungsional Umum	Anggota		
6.	Hamid Fahmi	Fungsional Umum	Anggota		



KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,

ttd,

Rival Arian

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Glady Kencana